



P E N E T A P A N
Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Bustang, Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir, Bone 25 Mei 1983, Pekerjaan Swasta, Islam, Alamat Jalan Gang Nirwana, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wmn tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wamena Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wmn tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
- Surat Permohonan tertanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 22 Juni 2023 di bawah Register Perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wmn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2023 Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 13 Juli 2023 Pemohon di persidangan dan melalui surat permohonan tertanggal 13 Juli 2023 menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* sifatnya *voluntair* yakni hanya terdiri dari 1 (satu) pihak saja yakni hanya Pemohon maka permohonan pencabutan tidak perlu meminta persetujuan pihak lain maka dengan demikian pencabutan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk segera mencoret perkara permohonan tersebut dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Hal. 1 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka terhadap semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering*. dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Wmn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Feisal Maulana, S.H., selaku Hakim, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Liton Pagiling.,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Liton Pagiling.,S.H.

Feisal Maulana, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK/Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp.100.000,- |

Hal. 2 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Wmn